

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Definisi privatisasi menurut Undang-Undang BUMN adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisi tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, karena apabila dijual saham “seluruhnya”, kepemilikan pemerintah/negara terhadap Perusahaan Perseroan telah hilang dan beralih menjadi milik swasta. Perubahan pemilikan saham ini mempengaruhi kebijakan perusahaan, yang artinya swasta ikut berperan dalam menentukan keputusan perekonomian pemerintah khususnya di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada kepentingan umum tetapi juga pada keuntungan (*profit oriented*). Hal ini berpotensi pelayanan kepada masyarakat akan ditinggalkan dan berakibat langsung pada upaya pencapaian kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Pelaksanaan privatisasi juga dilakukan dengan maksud memperluas kepemilikan masyarakat atas Perusahaan Perseroan. Kepemilikan masyarakat atas saham Perusahaan Perseroan hanya menjangkau “masyarakat yang mempunyai modal”, sedangkan tujuan kesejahteraan

masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Amanat Pasal 33 UUD 1945 menentukan bahwa segala perusahaan yang menghasilkan barang-barang untuk kepentingan umum atau *public utilities* seperti perusahaan air minum, listrik, gas, pos, telekomunikasi kereta api untuk umum, dan lain-lain yang mengusai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pelaku ekonomi milik pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sejak pembentukannya memberikan ruang bahwa penguasaan cabang-cabang produksi penting/vital bagi negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengertian “dikuasai” tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, tetapi penguasaan dalam arti pengurusan dapat dijalankan oleh pihak swasta dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat secara umum. Penjelasan Undang-Undang BUMN menentukan bahwa privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan sebagai alat dan cara pembenahan perusahaan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan umum. Pelaksanaan privatisasi bukan menghilangkan peran negara, tetapi negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral tempat sebuah Perusahaan Perseroan yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

- 2) Kebijakan privatisasi secara normatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang BUMN) adalah tidak bertentangan dengan penugasan khusus untuk menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan umum. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang BUMN mengatur tentang kriteria privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi. Salah satu alasan yang ditentukan dalam peraturan tersebut menentukan bahwa bagi Perusahaan Perseroan yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum adalah tidak dapat diprivatisasi.

## **B. Saran**

- 1) Dalam hal regulasi terhadap pelaksanaan privatisasi, terutama privatisasi Perusahaan Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, Pemerintah perlu mengkaji ulang konsep Privatisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menjadi penting dalam rangka mencapai suatu tertib hukum pengaturan tentang privatisasi sebagaimana yang dimanakan oleh konstitusi. Pragmatisme dalam pengambilan keputusan privatisasi BUMN, terutama privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan bidang usaha pada sektor pelayanan kepentingan umum, dengan meninggalkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sangatlah riskan bagi kehidupan bangsa di masa mendatang.

- 2) Pelaksanaan privatisasi perlu memperhatikan aspek kepentingan umum. Pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif mengenai kebijakan privatisasi, dan dalam pelaksanaan privatisasi diperlukan sikap selektif. Aspek kepentingan umum dapat dijadikan sebagai salah satu prinsip dalam pelaksanaan privatisasi Perusahaan Perseroan, selain prinsip-prinsip yang sudah ditentukan yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Hal ini menjadi penting dengan menempatkan aspek kepentingan umum dalam setiap kebijakan privatisasi yang dilakukan, sehingga diharapkan hasil privatisasi akan merubah budaya yang ada dalam perusahaan, sehingga menjadi perusahaan yang efisien dan mempunyai nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Daftar Buku*

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Gatot Supramono, 2007, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Hukum Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*, Rinerka Cipta, Jakarta;
- Gunarto Suhardi, 2007, *Revitalisasi BUMN*, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Jogjakarta;
- Ibrahim R., 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Indra Bastian, 2002, *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta;
- Isa Wahyudi dkk., 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, pengaturan dan implementasi*, SETARA Press, INSPIRE, Malang;
- Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Mukti Fajar ND., 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2010-2014, Kementrian Badan Usaha Milik Negara;
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya;
- Paimin Napitupulu, 2007, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, PT Alumni, Bandung;
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Riant Nugroho & Randy R. Wrihatnolo, 2008, *Manajemen Privatisasi BUMN*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta;
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, CV Nuansa Aulia, Bandung;

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, Bandung;

Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta;

Sugeng Istanto, Bahan Kuliah Politik Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum;

Sulistiyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum (Konstalisasi dan Refleksi)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;

#### ***Daftar Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15.

***Daftar Website***

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/19292121141.pdf>

<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi>

<http://repository.usu.ac.idf>

<http://www.scribd.com/doc/52816208/6/Teori-Stakeholder>

